



**SALINAN
P U T U S A N**

NOMOR : 161 / Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

PEMBANDING, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANUSI, SH.MH. dan IMAM ASMARUDIN,SH. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Utama Desa Wangandalem Rt.04 Rw.02 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2011 semula sebagai PEMOHON sekarang PEMBANDING;-----

MELAWAN-----

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Brebes, semula sebagai TERMOHON sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 3 hal.Put.No.161/Pdt.G/2011/PTA Smg



----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Brebes tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 H. nomor : 0324/Pdt.G/2011/PA.Bbs. yang amarnya berbunyi ;-----

----- MENGADILI

1.Menolak Permohonan Pemohon;-----

2.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes bahwa, Pembanding lewat kuasanya pada tanggal 10 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 0324 / Pdt.G / 2011 / PA.Bbs., tanggal 31 Mei 2011 M. bersamaan dengan tanggal 27 Jumaddil Akhir 1432 H.

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat

hal 2 dari 3 hal Putusan No.161/Pdt.G/2011/PTA.Smg



diterima;- -----

Menimbang, bahwa Hakim pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan banar sehingga oleh karenanya haruslah

dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - undang nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang - undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara banding dibebankan kepada Pembanding;- -----

Mengingat semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;- -----

----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding
Pembanding;- -----

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Brebes nomor :
0324/Pdt.G/2011/PA

Bbs tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan 27 Jumadil Akhir 1432 H ; - - -

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqodah 1432 H.oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON, M.Hum

hal 3 dari 3 hal Putusan No.161/Pdt.G/2011/PTA.Smg



sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ. MH., dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 03 Agustus 2011, Nomor : 161/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; - - - - -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

Ttd

Ttd

Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ. MH.
M.Hum

Drs. H. ALI MUCHSON,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. MAISUROTUN IDAWATI, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,

hal 4 dari 3 hal Putusan No.161/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Disalin sesuai dengan

aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH

hal 5 dari 3 hal Putusan No.161/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)